



DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Rabu
Tanggal	: 15 November 2023
Jam	: 16:00 WIB

KANTOR ADVOKASI DAN INVESTIGASI HUKUM ELVAN GOMES DAN REKAN

Alamat : Ruko Crown Palace Blok D/15 Jl. Prof. Dr. Soepomo No. 231
Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan
Telepon: (021) 83787560

Kepada Yang Terhormat

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jl. Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat

**Hal : Permohonan Pembatalan Putusan MK
NO 90/PUU-XXI/2023**

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. Elvan Gomes, SH.
Tempat/Tgl. Lahir : Jakarta, 29 Agustus 1957
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Advokad pada Kantor Advokasi dan Investigasi
Hukum Elvan Gomes dan Rekan
Alamat : Ruko Crown Palace Blok D/15 Jl Prof DR Soepomo
NO 231 Menteng dalam Tebet Jaksel

Dengan ini bertindak atas nama diri sendiri qq warga negara Republik Indonesia qq Advokad anggota peradi Jakarta Pusat,selanjutnya disebut pemohon,dengan ini hendak mengajukan permohonan pembatalan putusan MK no 90/PUU-XXI/2023 Kepada Mahkamah konstitusi Republik Indonesia dengan dasar dasar sebagai berikut:

Legitas Pemohon Dengan Objek

1. Bahwa Penggugat adalah warga negara republik indonesia yang berprofesi advokad, yang dalam undang undang dasar 1945,mempunyai hak kewajiban, dan salah satu hak kewajiban tersebut adalah kesamaan dimata hukum dan pemerintah,serta mempunyai hak bela negara,vide bukti p1

2. Bahwa Pemohon selaku profesi advokad, pemohon mempunyai wewenang dan kewajiban menegakkan hukum dengan cara menyatakan dan membuktikan kebenaran atau kesalahan dan sanksi berdasar hukum yang ada. Dan karena dengan adanya putusan Majelis kehormatan Mahkamah konstitusi, yang menyatakan adanya pelanggaran hukum dan sanksi hukum kepada hakim yang memutus, dan karenanya jelas dan nyata telah terjadi omchtige overheidssdaad, yaitu adanya perbuatan melanggar hukum oleh badan dan atau pejabat pemerintah yang menggunakan putusan mk n0 90/puu-xxi/2023 dan menyebabkan kerugian pada bangsa negara yaitu pelanggaran atas MPR No11/1998 jo uu no 28 tahun 1999, dan karena itu sesuai fak ta tersebut berhak mengajukan pembatalan putusan no 90/puu-xxi/2023 tersebut.

1. **OBJEK GUGATAN**

Bahwa adapun yang menjadi Obyek Gugatan dalam perkara ini adalah :

1. Putusan Mahkamah konstitusi no 90/PUU-XXI/2023 yang telah digunakan oleh Partai gerindra dan Partai Pengusung lainnya dan Gibran sendiri serta KPU pusat yang telah menetapkan pasang calon
2. Bahwa Putusan tersebut yang melawan hukum tersebut, telah digunakan merusak tatanan hukum keihidupan berbangsa dan bernegara, serta menimbulkan kegaduhan dimasyarakat, yang berdampak rusak dan citra hukum dimasyarakat serta timbul ketidakpercayaan adanya dugaan akan terjadi kecurangan dalam pemilu, sebagaimana diungkapkan presiden ke 4 PROF DR HJ MEGAWATI SOEKARNO PUTRI dan sekaligus ketua partai Besar PDI Perjuangan
3. Bahwa keputusan tersebut juga menimbulkan usulan hak angket dari anggota PDIP perjuangan saudara Mansiton Pasaribu
4. Bahwa putusan tersebut melanggar TAP MPR NO11MPR 98 JO UNDANG UNDANG 28 tahun 1999 dan pasal 1 aya3 undang undang dasar 45
5. Dan putusan tersebut melanggar pasal 1 ayat 2 UUD45, yang merusak prinsip kedaulatan berdasarkan konstitusi dan UUD 1945

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa sesuai pasal 24 c ayat 1 dan 2 UUD 1945, menyatakan mahkamah konstitusi berwenang, menguji uu terhadap undang

- undang dasar negara 1945,memutus kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberii oleh undang undang dasar 1945,
2. Bahwa berdasarkan dengan aturan tersebut dengan mengacu uu no24 tahun 2003,dan terkait putusan tersebut,menyebabkan terjadi onrechmatige overheidsdaad, dan telah nyata digunakan oleh badan pemerintah KPU dan menimbulkan benturan hukum serta hakekat pemilu dan nasib bangsa.
 3. Bahwa berdasarkan fakta tersebut Mahkamah konstitusi berhak memeriksa,mengadili dan memutuskan permohonan ini.

1. **ALASAN DAN DASAR Permohonan ini**

Adapun urarian fakta, dalil-dalil, dan alasan hukum dari permohonan in ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah warga negara adalah warga negara republik indonesia yang juga advokat mempunyai hak dan dan kewajiban oleh undang undang untuk dapat mengajukan permohonan ini
2. Bahwa Putusan MK no 90/PUU-XXI/2023 adalah putusan melanggar hukum Onrechmatige overheidsdaa dan telah digunakan oleh badan bdan/pemerintah dan KPU
3. Bahwa Majelis Kehormatan Mahkamah konstitusi yang memutus hakim pembuat putusan tersebut sudah dinyatakan melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan disansk dicopot dari jabatannya oleh majelis kehormatan mahkamah konstitusi.
4. Bahwa telah terjadi benturan hukum ,menabrak TAP MPR no 11 tahun 1998 jo uu no 28 tahun 1999 dan pasal 3 yat 1 UUD 45.
5. Bahwa sesuai pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 dan terkait serta demi tegaknya hukum keadilan memohon agar memeriksa dan mengadili serta memutuskan bahwa putusan MK no 90/PUU-XXI/2023 telah melanggar hukum dan batal demi hukum
6. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas jelas mahkamah konstitusi tidak berhak menentukan batas usia capres maupun cawapres dan yang berhak menentukan batas usia capres dan cawapres adalah undang-undang No. 7 tahun 2017 pasal 169
7. Bahwa menyatakan produk produk penetapan yang didasari mengguna putusan tersebut dinyatakan batal demi hukum
8. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas jelas putusan Mahkamah konsitusi tersebut diatas cacat hukum harus dinyatakan batal demihukum,begiu juga turunan putusan penetapan yang menggunakan putusan mahkamah tusi tersebut harus dinyatakan batal demi hukum
9. Bahwa demi terciptanya keadilan dan kepatutan hukum maka dimohonkan pelaksanaan lebih dahulu menunda keputusan Surat

Keputusan penetapan pasangan yang mengguna putusan mahkamah konstitusi tersebut diatas

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka di mohon kepada Mahkamah Konstitusi agar memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menunda pelaksanaan penetapan capres cawapres yang menggunakan putusan MK no 90/PUU-XXI/2023 sampai adanya kekuatan hukum yang pasti atas permohonan ini
3. Menyatakan Batal demi hukum putusan MK no 90/PUU-XXI/2023
4. Memerintahkan batal demi hukum putusan putusan yang terkait dan menggunakan putusan MK no 90/PUU-XXI/2023

Atau apabila Pengadilan dalam perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Jakarta, 15 November 2023

Hormat Kami,



H. Elvan Gomes, SH
Kuasa Hukum